Cyber Futures Forex
Everyone Can Trade

Mekanisme Transaksi
Perdagangan Berjangka

BAPPEBTI
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan Republik Indonesia

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DAFTAR ISI

- **Deskripsi** 2
- **Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi** .. 3
- **Mekanisme Transaksi Multilateral** 4
- **Produk Multilateral** 5
- **Perbedaan Multilateral dan Bilateral** 6
- **Skema Perdagangan Multilateral** 7
- **Alur Dana Nasabah** 8

Deskripsi

Definisi perdagangan berjangka komoditi (PBK) berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan atau kontrak Derivatif lainnya.

Komoditi yang dimaksud adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya.

Mekanisme PBK secara umum terbagi menjadi transaksi multilateral dan transaksi bilateral. Transaksi multilateral atau dikenal juga kontrak komoditi primer adalah suatu mekanisme transaksi (jual-beli) yang dilakukan di dalam bursa antara banyak pihak (banyak penjual dan banyak pembeli), di mana antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Transaksi multilateral dapat dilihat di Bursa Berjangka dan transaksi berjalan transparan, fair serta didukung oleh lembaga Kliring Berjangka.

Fungsi ekonomi PBK adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) serta sebagai rujukan harga (*reference of price)* yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan perdagangan berjangka tersebut, risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi. Tapi, PBK selain menjadi alternatif investasi (*Investment Enhancement*) juga bersifat 'high risk high return'.

Sedangkan transaksi bilateral atau dikenal dengan *over-the-counter* (OTC) atau juga disebut dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan Margin yang dilaporkan ke bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Di samping transaksi multilateral dan bilateral diselenggarakan juga penyaluran amanat ke bursa-bursa luar negeri melalui mekanisme Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PALN) .

Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Alat Pengendali Inflasi

Sarana Investasi

Lapangan Pekerjaan

Pengalihan risiko fluktuasi harga

Peningkatan kapasitas pasar

Pergerakan harga di pasar fisik komoditi merupakan cerminan dari harga di Bursa Berjangka

Pusat informasi harga

Bursa Berjangka menjadi pusat informasi harga di mana proses transaksi sedang berlangsung

Sarana pembentukan harga

Harga di Bursa Berjangka menjadi harga acuan nasional bagi petani, pedagang, prosesor maupun eksportir

Mekanisme Transaksi Multilateral

1. Penempatan amanat (Order) nasabah

Nasabah menyampaikan amanat jual atau beli secara online atau secara tertulis kepada pialang berjangka. Semua amanat yang diterima pialang berjangka wajib ditransaksikan di Bursa Berjangka. Pialang dilarang mengambil posisi secara langsung sebagai lawan transaksi dari amanat nasabahnya tanpa menempuh prosedur sebagaimana ditetapkan

2. Pelaksanaan Transaksi

Pialang berjangka melaksanakan transaksi sesuai amanat yang diterima dari nasabah melalui elektronik di Bursa Berjangka. Amanat nasabah dapat dimasukkan ke dalam *trading machine* yang disediakan bursa berjangka atau yang disebut *Automatic Trading System* (ATS) secara berurutan sesuai waktu penerimaan amanat.

3. Konfirmasi Transaksi Nasabah

Bursa secara elektronis mengirimkan konfirmasi pelaksanaan transaksi kepada masing-masing anggota Bursa yang melakukan transaksi pada akhir perdagangan. Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa Berjangka secara elektronis kepada Lembaga Kliring untuk melakukan pendaftaran penyelesaian keuangan dan penjaminan transaksi.

Sementara itu, Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *call margin*, dan pemberitahuan kepada nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening nasabah.

4. Penyelesaian Keuangan Transaksi

Lembaga Kliring selain mengambil alih tanggung jawab penjual dan pembeli juga menjamin *performance* masing-masing pihak yang sudah terdaftar sebagai anggota Kliring. Dalam transaksi perdagangan berjangka, penjual dan pembeli tidak perlu mengkhawatirkan *bonafiditas* atau likuiditas mitra dagangnya. Lembaga Kliring juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencocokan data mengenai margin atas transaksi jual dan beli anggota kliringnya.

5. Penyerahan Komoditi dan Pembayaran

Lembaga Kliring wajib untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan penyerahan atas kontrak yang jatuh tempo bagi anggota kliring yang memiliki *open position* yang menginginkan penyerahan komoditi maupun mengambil atau menerima penyerahan secara fisik.

Produk Multilateral

Bursa	Produk Multilateral
JFX JAKARTA FUTURES EXCHANGE	ACF = Kontrak Berjangka Kopi Arabika (Satuan 2 ton)
	CC5 = Kontrak Berjangka Kakao (Satuan 5 ton)
	GG10 = Kontrak Berkala Emas (Satuan 10 gr)
	GG100 = Kontrak Berkala Emas (Satuan 100 gr)
	GG25 = Kontrak Berkala Emas (Satuan 25 gr)
	GG5 = Kontrak Berkala Emas (Satuan 5 gr)
	GG50 = Kontrak Berkala Emas (Satuan 50 gr)
	GOL = Kontrak Berjangka Emas (Satuan 1 kg)
	GOL100 = Kontrak Berjangka Emas (Satuan 100 gr)
	GOL250 = Kontrak Berjangka Emas (Satuan 250 gr)
	GU1H10 = Kontrak Gulir Emas dalam US$ Fixed Rate (Satuan 100 troy ounce)
	GU1TF = Kontrak Gulir Emas dalam US$ Mini (Satuan 10 troy ounce)
	KGE = Kontrak Gulir Emas dalam Rupiah (Satuan 1000 gr)
	KGEUSD = Kontrak Gulir Emas dalam US$ (Satuan 100 troy ounce)
	KIE = Kontrak Gulir Indeks Emas (Satuan Rp. 10.000,-/angka indeks)
	OLE = Kontrak Berjangka Olein (Satuan 20 ton)
	OLE10 = Kontrak Berjangka Olein (Satuan 10 ton)
	RCF = Kontrak Berjangka Kopi Robusta (Satuan 5 ton)
ICDX INDONESIA COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE	CPOTR (Kontrak Berjangka Minyak Sawit)
	OLEINTR (Kontrak Berjangka Olein Ton Rupiah)
	TIN (Kontrak Fisik Timah)
	GOLDGR (Kontrak Berjangka Emas Gram Rupiah)
	PAMGRID (Kontrak Emas 100 gram Rupiah)
	PAMKGUD (Kontrak Emas 1 Kg US Dollar)
	UBSG (Kontrak Berkala Emas UBS)

Perbedaan Multilateral dan Bilateral

Multilateral	Bilateral
Dalam Bursa	Luar Bursa (OTC/SPA)
Aturan bursa	Aturan Penyelenggara SPA
Sistem Bursa	Sistem penyelenggara
Perlakuan sama	Perlakuan belum tentu sama
Lawan tidak tetap	Lawan tetap
Umumnya Order Driven	Semuanya Quote Driven
Bisa tidak ada harga	Pasti ada harga
Bisa memilih harga yang berbeda	Tidak ada pilihan harga
Harga sama untuk satu kontrak	Spread berbeda-beda
Bursa netral	Motivasi untung

Simulasi Kontrak Kopi Arabika (ACF)

Seorang produsen kopi memprediksi harga akan berfluktuasi di masa mendatang, di mana fluktuasi dimulai dengan kenaikan. Produsen tersebut membeli kontrak 15 lot (1 lot: 2 ton/2000 kg) kontrak berjangka Kopi Arabika pada bulan Juli (Posisi LONG untuk kontrak bulanan JUL) dengan harga Rp. 71.100/kg pada 4 Mei 2015. Kemudian, produsen tersebut melakukan likuidasi atas kontrak tersebut pada harga Rp 72.000/kg pada 1 Juni 2015. Tindakan ini merupakan transaksi jual (transaksi sebaliknya- reserve) pada Rp 72.000/kg. Penjualan dimaksudkan melakukan likuidasi atas posisi yang dimiliki sebelumnya.

Dalam transaksi kontrak ini, biaya komisi dikenakan sebesar Rp 50.000 per lot. Adapun perhitungan keuntungan untuk produsen tersebut, yaitu:

Laba =(Jual-Beli) x Nilai kontrak – Komisi

=(72.000-71.100) x 15 x 2.000 – (15x50.000)

=Rp 26.250.000

Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diperoleh selama 14 hari (2 minggu) senilai Rp 26.250.000. Selanjutnya, lembaga Kliring di Bursa Berjangka biasanya selalu melakukan transaksi dengan margin. Besaran margin tergantung peraturan yang dibuat oleh lembaga kliring. Atas penggunaan margin tersebut, setiap pelaku transaksi di Bursa Berjangka harus membayar bunga yang tergantung pada kesepakatan yang dibuat dengan lembaga kliring.

Skema Perdagangan Multilateral

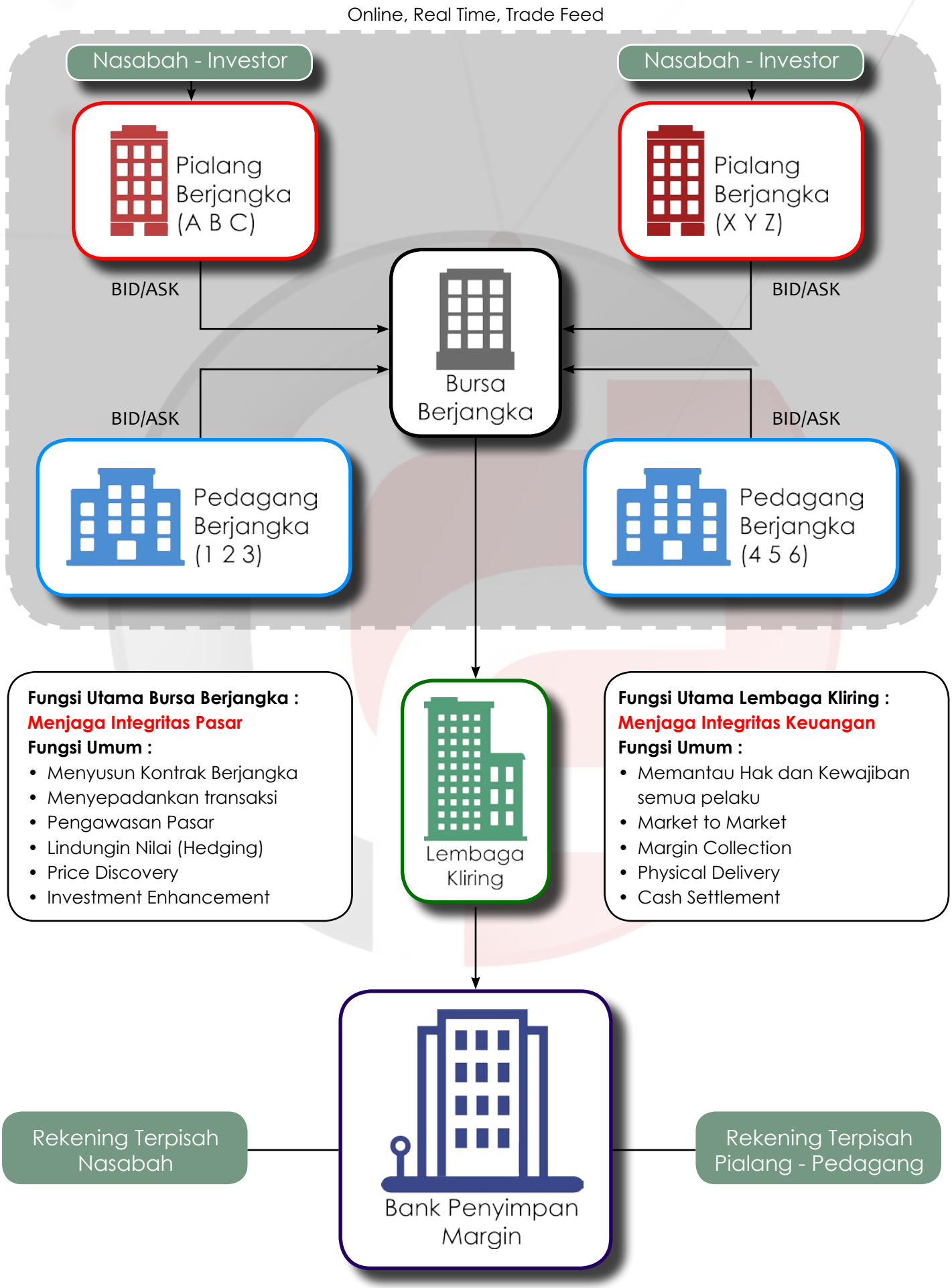

Alur Dana Nasabah

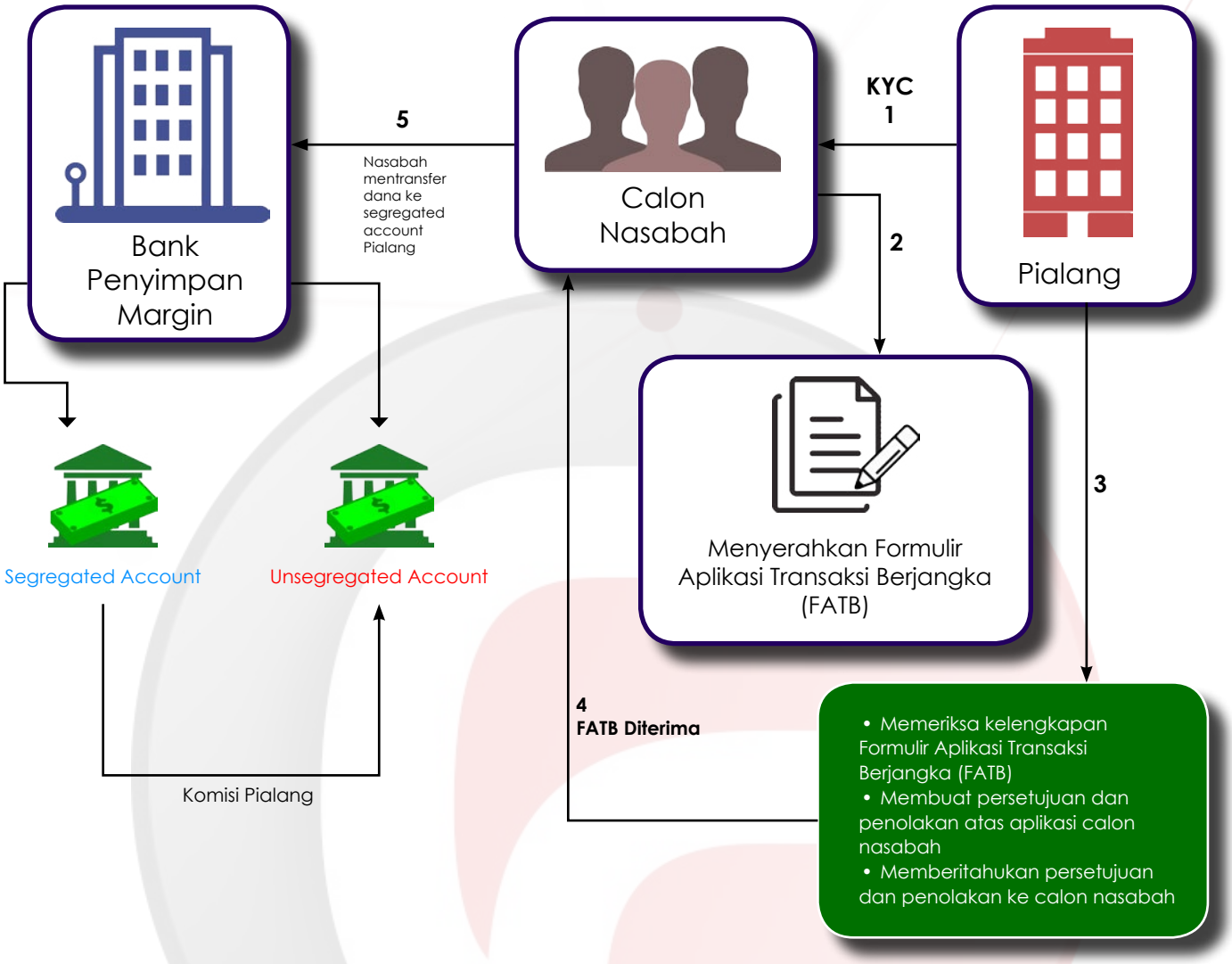

Kelembagaan Dalam Perdagangan Berjangka

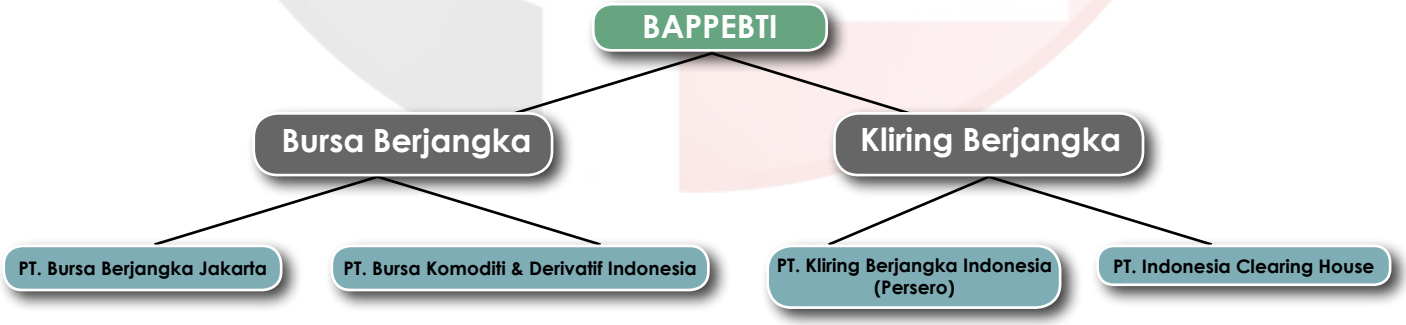

PENGAWASAN

Pialang Berjangka (70)

Pedagang Berjangka (108)

CYBER FUTURES

Forex

Everyone Can Trade

Thank you!

visit us

www.cfforex.com